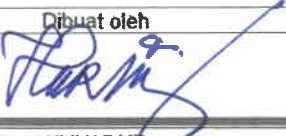
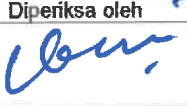


KEBIJAKAN BEASISWA

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

Catatan Perubahan

Unit Kerja	Nama	Tanggal	Direktorat	Hal	Bagian yang dirubah

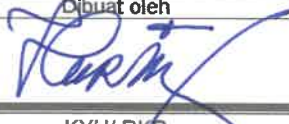
Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

Daftar Distribusi Dokumen

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	YWP	Yayasan Wakaf Paramadina	
2	SEN	Senat Universitas	
3	REK	Rektor	✓ 
4	PER	Penasehat Rector	
5	RAK	Wakil Rector Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	✓ 
6	RPS	Wakil Rector Bidang Pengelolaan Sumber Daya	✓ 
7	FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
8	FFP	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
9	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
10	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
11	DAK	Direktur Akademik	
12	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	
13	DOP	Direktur Operasi dan Umum	
14	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
15	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
16	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
17	SEK	Sekretariat Rektorat	
18	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen	
19	PMM	Prodi Magister Manajemen	
20	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional	

Dibuat oleh 	Diperiksa oleh 	Disetujui oleh 
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
21	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
22	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
23	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
24	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	
25	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	
26	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
27	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
28	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
29	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	
30	MAK	Manajer Akademik	
31	MMV	Manajer Media dan Visual	
32	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
33	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum	
34	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
35	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
36	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
37	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
38	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
39	MPI	Manajer Pengawas Internal	
40	BPK	Ketua Badan Pembina Kerohanian	

Dibuat oleh 	Diperiksa oleh 	Disetujui oleh 
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi : Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

1.2 Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
2. Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
4. Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
5. Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

1.3 Tujuan :

1. Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
2. Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
3. Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

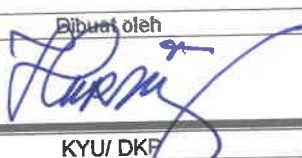
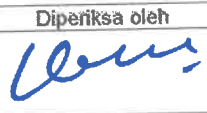
2. Tujuan kebijakan

2.1 Sebagai acuan untuk menyusun peraturan, standar, prosedur, proses pendaftaran, proses seleksi, proses penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai program beasiswa, serta pendataan dan pengelolaan program beasiswa di Universitas Paramadina (UPM).

2.2 Sebagai acuan untuk menyusun peraturan, standar, prosedur dan rencana pengembangan berbagai program beasiswa di UPM.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan ini mencakup : terselenggaranya berbagai program beasiswa untuk program Sarjana maupun Magister di UPM. Dimulai dari proses sosialisasi program beasiswa, pendaftaran, proses seleksi, pengumuman, pendataan mahasiswa

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKF	HRI/ RPS	DJR/ REK

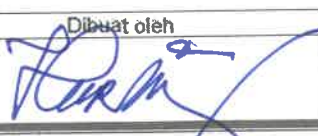
penerima beasiswa, penandatanganan kontrak beasiswa bagi pihak universitas dan penerima beasiswa, pengelolaan mahasiswa penerima beasiswa, monitoring dan pelaporan program beasiswa, hingga evaluasi program beasiswa setiap semester berjalan yang disesuaikan dengan kalender akademik di UPM.

4. Sasaran Mutu Program Beasiswa

- 4.1 Terselenggaranya berbagai program beasiswa untuk memenuhi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, berdasarkan kebutuhan UPM.
- 4.2 Terselenggaranya proses program beasiswa, dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, proses seleksi, pengumuman hingga penerimaan mahasiswa baru melalui program beasiswa sesuai kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPM.
- 4.3 Terselenggaranya pendataan mengenai mahasiswa penerima beasiswa, penandatanganan kontrak beasiswa, monitoring dan pelaporan program beasiswa, serta evaluasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UPM bekerjasama dengan pihak lain yang terlibat sebagai donor dalam program beasiswa.
- 4.4 Terselenggaranya seluruh proses beasiswa di UPM hingga mahasiswa penerima beasiswa program Sarjana dan Magister menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan.
- 4.5 Terselenggara pengembangan program beasiswa yang lebih baik di UPM untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru.

5. Istilah dan Definisi

- 5.1. Program beasiswa, adalah pemberian tunjangan sebagai bantuan biaya belajar kepada mahasiswa program Sarjana Magister untuk melanjutkan studi di UPM, dimana jenis beasiswa memiliki ketentuan dan persyaratan beasiswa yang berbeda.
- 5.2. Jenis beasiswa adalah bentuk-bentuk beasiswa yang berbeda dalam hal peruntukannya, sosialisasi beasiswa, besaran beasiswa, dan proses seleksinya.
- 5.3. Proses program beasiswa adalah tahapan dalam memperoleh beasiswa, dimulai dari sosialisasi beasiswa, pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penerimaan beasiswa baik untuk program Sarjana maupun Magister.
- 5.4. Penerima beasiswa adalah calon mahasiswa yang lulus seluruh proses seleksi program beasiswa.
- 5.5. Pendataan penerima beasiswa adalah proses dimana penerima beasiswa akan menandatangani kontrak beasiswa dengan UPM dan atau donor yang terlibat.
- 5.6. Monitoring dan evaluasi adalah proses yang dilakukan Direktorat Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni (DKP) UPM untuk memantau dan memastikan perkembangan studi mahasiswa penerima beasiswa telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada kontrak beasiswa, setiap semester.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

- 5.7. Laporan program beasiswa adalah catatan perkembangan studi para penerima beasiswa yang dilaporkan pihak DKP UPM kepada pihak-pihak terkait dan atau pihak donor untuk kepentingan evaluasi mahasiswa penerima beasiswa setiap semester dan atau sesuai kebutuhan.
- 5.8. Publikasi hasil adalah suatu kegiatan penyampaian hasil dan informasi terkait data mahasiswa penerima beasiswa kepada pihak yang membutuhkan, khususnya di lingkungan UPM.
- 5.9. Pengembangan beasiswa adalah keberlanjutan program beasiswa atau menciptakan program beasiswa baru untuk tahun pengajaran baru. Hal ini hanya diselenggarakan setelah melakukan evaluasi terkait program beasiswa yang telah berjalan.

6. Rician Kebijakan Program Beasiswa

6.1. Peruntukan beasiswa

- 6.1.1. Sarjana
- 6.1.2. Magister

6.2. Jenis Beasiswa

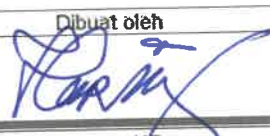
- 6.2.1. Beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah
- 6.2.2. Beasiswa Paramadina *Social Responsibility* (PSR)
- 6.2.3. Beasiswa Pendidik dan Jurnalis serta Anak dari Pendidik
- 6.2.4. Beasiswa Unggulan
- 6.2.5. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an
- 6.2.6. Beasiswa Jalur Prestasi Nilai Rapor
- 6.2.7. Beasiswa Jalur Prestasi Olahraga, Seni, dan Budaya
- 6.2.8. Beasiswa Jalur Skor Ujian Tulis Berbasis Komputer
- 6.2.9. Beasiswa *Influencer*
- 6.2.10. Beasiswa Karyawan dan Anak Karyawan
- 6.2.11. Beasiswa Kerjasama Perusahaan
- 6.2.12. Paramadina *Fellowship*
- 6.2.13. Beasiswa Prestasi Program Studi

6.3. Persyaratan Beasiswa

- 6.3.1. Setiap beasiswa memiliki persyaratan dan ketentuan masing-masing, sesuai dengan jenis beasiswa.
- 6.3.2. Proses tahapan beasiswa mengikut pada ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk program Sarjana dan Magister

6.4. Proses Beasiswa

- 6.4.1. Sosialisasi beasiswa dilakukan melalui berbagai media yang dimiliki oleh UPM, yaitu website dan media sosial.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

- 6.4.2. Pendaftaran beasiswa dapat melalui media daring maupun secara langsung, disesuaikan dengan jenis beasiswa.
- 6.4.3. Seleksi dilakukan untuk mengetahui kompetensi penerima beasiswa, melalui tes tertulis dan wawancara langsung yang dilakukan tim seleksi beasiswa/ketua atau sekretaris program studi/dosen program studi.
- 6.4.4. Pengumuman hasil penerimaan beasiswa dilakukan melalui website, media daring, media sosial, dan pemberitahuan secara langsung melalui *email* pribadi penerima beasiswa atau telepon.
- 6.4.5. Pendaftaran ulang mahasiswa baru penerima beasiswa.

6.5. Pendataan Penerima Beasiswa

- 6.5.1. Penerima beasiswa tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UPM.
- 6.5.2. Setiap penerima beasiswa harus menandatangani kontrak dengan pihak UPM yang menjelaskan hak dan kewajiban sebagai penerima beasiswa.
- 6.5.3. Penerima beasiswa harus memanfaatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.
- 6.5.4. Jika beasiswa melibatkan donor, DKP akan memfasilitasi pengadaan naskah kontrak dan penandatanganan kontrak antara penerima beasiswa – UPM – donor.
- 6.5.5. DKP bertanggungjawab mendata setiap penerima beasiswa, dimulai dari tahun awal penerimaan hingga tahun akhir penyelesaian studi mahasiswa penerima beasiswa.

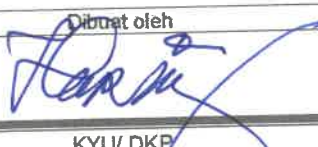
6.6. Monitoring & Evaluasi

- 6.6.1. DKP melakukan monitoring atas perkembangan studi mahasiswa program sarjana dan program magister penerima beasiswa dimulai dari awal studi hingga akhir studi, sesuai kalender akademik yaitu 4 (empat) tahun masa studi.
- 6.6.2. DKP melakukan evaluasi terhadap hasil studi setiap mahasiswa program sarjana dan program magister penerima beasiswa, dimulai dari awal studi hingga akhir studi, selama 4 (empat) tahun.
- 6.6.3. DKP melakukan evaluasi terhadap setiap program beasiswa yang berjalan untuk kepentingan melakukan perbaikan program.

6.7. Laporan Program Beasiswa

- 6.7.1. DKP membuat catatan perkembangan studi setiap penerima beasiswa program sarjana dan program magister untuk dilaporkan kepada donor atau pemberi beasiswa.
- 6.7.2. Laporan perkembangan studi dibuat berkala, setiap semester dan atau setahun sekali, sesuai permintaan donor atau pemberi beasiswa.

6.8. Publikasi Data Hasil

Dibuat oleh 	Diperiksa oleh 	Disetujui oleh 
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

6.8.1. DKP mencatat setiap perkembangan studi dan prestasi mahasiswa penerima beasiswa.

6.8.2. Catatan perkembangan studi dan prestasi setiap mahasiswa penerima beasiswa dilakukan untuk memudahkan penyampaian data hasil dan informasi mengenai perkembangan studi dan prestasi jika diperlukan di lingkungan internal maupun eksternal UPM.

6.9. Pengembangan Beasiswa

6.9.1. DKP melakukan evaluasi pada setiap program beasiswa yang diselenggarakan untuk memperbaiki proses penyelenggaraan beasiswa yang ada di UPM.

6.9.2. DKP melakukan pengembangan program beasiswa yang dirasa perlu untuk meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa.

6.10. Pendanaan Beasiswa

6.10.1. Pendanaan beasiswa dari pemerintah, berdasarkan pada program-program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Pendidikan Agama Islam.

6.10.2. Pendanaan dari Universitas Paramadina, dimana program-program beasiswa yang diselenggarakan, pendanaannya langsung dari UPM. Bahkan beberapa beasiswa meskipun pendanaannya dari UPM, yang menyelenggarakan beasiswa tersebut adalah program studi melalui lomba-lomba yang sesuai dengan kompetensi program studi.

6.10.3. Pendanaan dari donor, merujuk pada program-program beasiswa yang terselenggara di UPM karena pihak-pihak dari berbagai kalangan profesional dan pribadi menyumbangkan dana untuk ikut pada program-program beasiswa UPM.

6.10.4. Program beasiswa yang pendanaannya berasal dari kerjasama perusahaan dengan pihak UPM, dilakukan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan pendidikan karyawannya, menyelesaikan studi di UPM.

7. Referensi

7.1 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

7.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

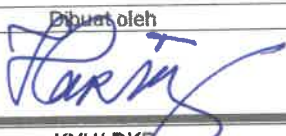
7.3 Peraturan Menteri Ristekdikti No 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi

7.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

7.5 Statuta UPM No SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019.

7.6 Renstra UPM Periode 2021 -2025 No SK-010/REK/UPM/VIII/2020

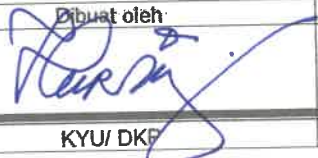
7.7 Surat Keputusan Rektor Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020 tanggal 3 September

Dibuat oleh 	Diperiksa oleh 	Disetujui oleh 
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

2020 tentang Kebijakan Akademik Revisi Ketiga Universitas Paramadina.

7.8 Surat Keputusan Rektor Universitas No SK-002/REK/UPM/VII/2021 tentang Proses Penerimaan dan Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Magister Jalur Beasiswa Jurnalis dan Pendidik Universitas Paramadina Tahun Akademik 2021/2022.

7.9 Surat Keputusan Rektor Universitas No SK-007/REK/UPM/VI/2021 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Penerimaan Mahasiswa Baru dan Gelombang Pendaftaran untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina Tahun Akademik 2021/2022.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKF	HRI/ RPS	DJR/ REK